

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan terhadap masalah penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (Kasus di Barito Kuala), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Slm. istri pertama dari pewaris, umur 57 tahun, pekerjaan PNS sebagai Kepala Sekolah SD di Marabahan, pendidikan S.1, alamat di Jl. AS Nasution Gang 5 Desember Rt.2 Nomor 6. Tmt. istri kedua dari pewaris, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat di Taman Citra Raya Rt.026 Nomor 84. Din. anak dari istri pertama, pekerjaan Pedagang, pendidikan STKIP, alamat Marabahan. Ar. anak dari istri pertama, pekerjaan di RS Anshari Shaleh, pendidikan STIKES, alamat di Handil Bakti. Fty. anak dari istri pertama, pekerjaan BKD, pendidikan AMIK Banjarmasin, alamat di Marabahan. Rsw. sebagai informan, umur 44 tahun, pekerjaan Distributor Minyak, pendidikan S.1 Unlam, alamat di Taman Citra Raya. Rum. Sebagai informan, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Taman Citra Raya. Her. sebagai informan, umur 54 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, alamat Kab. Banjar. Hd. sebagai informan, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, alamat Kab. Banjar. Thb. sebagai informan, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, alamat Marabahan. Sf. sebagai informan, umur 44, pekerjaan PNS, pendidikan S.2 Unlam, alamat Taman Citra Raya Rt.26 Nomor 31.

Feb. sebagai informan, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan D.2 Politeknik Unlam, alamat di Taman Citra Raya Rt.26 Nomor 31. Iwn. sebagai informan, umur 39 tahun, pekerjaan BPD kalsel, pendidikan STIENAS Banjarmasin, alamat di Taman Citra Raya Blok C Rt.26 Nomor 67.

#### 1. Uraian Kasus:

Pada kasus ini pewaris adalah Mus. kelahiran 25 November 1956. Mus. menikah dengan istri pertamanya, Slm., pada tanggal 19 Februari 1978. Dari pernikahannya itu mereka dikarunia tiga orang anak, satu orang laki-laki yaitu Din, dan dua orang perempuan (Ar. dan Fty.)

Enam tahun sebelum kematiannya,<sup>1</sup> Mus. menikahi dengan Tmt. secara “sirri” (dengan tidak tercatat). Selain alasan Mus. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki istri, sehingga menyulitkannya untuk bisa menikah secara resmi, alasan lainnya adalah karena istri pertamanya (Slm.) juga tidak mungkin mengizinkannya. Sebab keinginan ini tampaknya sudah pernah “tercium” oleh Slm. istri pertamanya.

Enam tahun sudah pernikahan<sup>2</sup> “sirri” itu dilangsungkan, ternyata baru diketahui oleh Slm. dan anak-anaknya, pada saat acara 25 hari “arwahan” suaminya ini. Menurut penuturan Slm., berarti pernikahan suaminya dengan Tmt. itu terjadi sebelum Mus. pensiun dan dilakukan dengan cara sembunyi- sembunyi. Betapa sakit

---

<sup>1</sup>Tanggal 18 Pebruari 2014. Pada saat meninggalnya itu menurut informasi Feb., Tmt. juga melakukan acara “arwahan” untuk suaminya Mus.

<sup>2</sup>Informasi dari Iwn, salah seorang tetangga Tmt. (istri kedua Mus.) Menurutnya, Tmt. kawin dengan Mus. sekitar tahun 2008, sepulangnya Tmt. dari Arab sebagai TKW tahun 2007.

hatinya ketika mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah Tmt.

Sebelum berita ini Slm. ketahui, ia dan Tmt. sebenarnya adalah kawan dekat Tmt. dulunya (sebelum menetap di Handil Bakti) pernah tinggal di Marabahan bersama keluarganya dengan berjualan (*bawarung*) di pinggir jalan di Barambai. “Bahkan ketika Tmt. pergi ke Mekkah sebagai TKW selama tiga tahun, tiga tahun itu pula ibunya Tmt. “kami yang *maharagu*”, kata Slm.

Slm. betul-betul merasa kecewa dan tidak rela karena menurutnya Tmt. adalah orang tidak tahu terima kasih dengan keluarga pihak istri pertama yang sudah merawat ibunya selama beberapa tahun, bahkan nyatanya ia sudah mengkhianati dengan cara sekejam itu. Tadinya, ia (Slm.) tidak percaya kalau Tmt. ini memang betul-betul telah menikah dengan suaminya. Karena menurutnya, Mus. tidak pernah satu malam pun tidak ada di rumah. Memang ia pernah menanyakan kepada Mus. ketika sakitnya<sup>3</sup> tentang apakah ia ada memiliki istri lain. Kata Mus. “tidak ada.” Pertanyaan ini ia lontarkan kepada Mus. karena ia ingat (sewaktu hidupnya) almarhum pernah mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi.

Kenyataannya, Mus. suami Slm. sudah meninggal, dan Tmt., istri kedua suaminya, ini tampak “sudah berduit” dengan rumah yang dibelinya saat kawin dengan Mus. Slm. dan anak-anaknya kemudian melakukan penyelidikan terkait

---

<sup>3</sup>Karena oleh keluarga Slm. diduga-duga sakitnya Mus. itu disebabkan oleh perbuatan “diolah” seseorang.

dengan harta atau benda-benda apa saja yang dimiliki oleh Tmt., yang diduga sebagai barang peninggalan (hasil perolehan) ketika bersama suaminya Mus.

Menurut Slm., Tmt. sekarang ini tidak punya pekerjaan,<sup>4</sup> sedangkan uang hasil ia menjadi TKW itu pun, yang disimpankan oleh Slm. selama ini, hanya tersisa 15 jutaan saja lagi, dan sudah habis juga dikembalikan kepadanya. Malahan Tmt. juga sering berutang kepada Slm. Jadi Slm. mengira bahwa rumah yang ditempati Tmt. di Handil Bakti itu adalah rumah milik suaminya Mus. yang dibelinya sewaktu masih hidup.<sup>5</sup> Menurut Slm. dan Tmt. rumah itu sudah dibeli tiga tahun lalu, padahal seperti pengakuan Tmt. kepada Slm., mereka menikah baru dua tahun.

Padahal, menurut Tmt, selama ia bekerja di Arab, setiap bulannya ia selalu mengirimkan uang hasil pencahariannya itu untuk ibunya ke rekening yang dipegangkan oleh Slm. sendiri. Sehingga Slm. sendiri menurut penuturannya, mengetahui secara pasti berapa uang tabungan Tmt. Bahkan sampai saat penelitian ini dilakukan (tahun 2014), menurutnya ia masih mengetahui saldo terakhir yang tidak banyak lagi jumlahnya itu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Kecuali sesekali menerima upah kerja (memasak) pesanan masyarakat. Informasi dari Feb. istri Sf. (tanggal 6 Desember 2014) Tmt. itu orangnya memang suka/rajin “bamasakan”, bahkan ia sering menjamu jiran-jiran, atau membawa makanan ke *mushalla*, karena dua tahun terakhir ini ia aktif di perkumpulan dan kegiatan PKK di desa. Menurut Feb. Tmt. ini hidupnya “nyaman,” karena bersuami

<sup>5</sup>Menurut Slm. rumah itu John Tralala jual kepada Atul, oleh Atul dijual ke Mus. Jadi rumah itu memang Mus. yang beli, tapi langsung di balik nama atas nama Tmt. Duit Tmt. hanya 15 juta saja untuk biaya notaris, berdasarkan wawancara pribadi, tanggal 21 November 2014.

<sup>6</sup>Informasi dari Slm. pada tanggal 21 November 2014 di rumah kediamannya sendiri pada jam. 17.00 wita.

Menurut Tmt. istri kedua oleh pewaris, ia bekerja di Arab Saudi pada tahun 1998-2007. Sepulangnya dari situ, ia kemudian menikah dengan pewaris tahun 2008 sampai suaminya (Mus.) meninggal pada tahun 2014. Hasil dari mata pencahariannya selama bekerja di Arab inilah kemudian ia belikan ke rumah yang ada di Handil Bakti Komplek Taman Citra Raya Blok C. (Barito Kuala). Informasi dari Rum.,<sup>7</sup> rumah itu dibeli Tmt. dari uang hasil penjualan rumah di Marabahan ditambah dengan uang hasil kerjanya sebagai TKW.

Pembelian rumah itu menurut Tmt., memang atas saran dari suaminya (Mus.), agar menurutnya ia lebih mudah jika datang untuk singgah di Banjarmasin ketika mau pulang ke Marabahan.<sup>8</sup> Tetapi uang pembeliannya itu adalah hasil dari usaha Tmt. sendiri dari tabungan dan emas yang disimpan dari gaji kerja selama hampir puluhan tahun menjadi TKW di Arab Saudi. Uang yang saya kirimkan setiap bulannya ke rekening Mus. hanyalah sebagian saja, masih ada sisanya yang saya simpan sendiri termasuk emas-emas yang saya miliki. Kata Tmt., waktu membeli rumah itu, ke Notarisnya saya bersama dengan penjual rumahnya, suami saya Mus. hanya ikut menemani saja.

Rumah yang dibeli dari penjualnya<sup>9</sup> seharga Rp. 140.000.000,- (pada saat itu), sekarang sudah direnovasi dengan menambahkan pagar dan lain-lainnya, sehingga

---

<sup>7</sup>Tanggal 6 Desember 2014, di rumahnya Komplek Taman Citra Raya, pada jam 08.30 wita. Menurutnya, kemungkinan dalam pembelian rumah itu, bisa saja ada duit suaminya Mus. (sedikit).

<sup>8</sup>Inilah kemudian yang disadari Tmt. bahwa: “tahu kenapakah samalam sampai ta kawin lawan sidin, padahal kaya tempat pa singgahan haja aku ini” kawin dengan Mus.

<sup>9</sup>Salah seorang artis/pelawak asal kota Banjarmasin, yaitu John Tralala.

sudah terkesan “mewah” jika dilihat dari depannya. Padahal, menurut Tmt. di dalamnya rumah itu biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan rumah Slm. di Marabahan, meski terbuat dari kayu, tetapi lebih besar dan nilainya pun kira-kira lebih tinggi katanya.

Karena uang hasil dari gaji kerja di Arab Saudi itu dikirim melalui rekening pewaris saat masih hidup, yang sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan perawatan ibunya, sehingga menurut Tmt., ada kemungkinan pewaris di saat masih hidupnya juga ikut menikmati sebagian hasil dari uang yang ia kirimkan itu. Tiap dua tahun Tmt. ada mendapat cuti dua bulan untuk pulang ke Banjarmasin, dan tetap mendapatkan gaji, termasuk ketika pulang ke Banjarmasin pada tahun 2007. Meskipun sesudah tahun itu Tmt. tidak kembali lagi untuk kerja di Arab, namun ternyata setiap bulannya (sekitar 3 bulanan) masih tetap mendapat kiriman uang gaji itu oleh majikannya di Arab Saudi sampai tiga juta lebih perbulannya.<sup>10</sup>

Dengan diketahuinya Tmt. ini sebagai istri kedua suaminya, dan kepemilikannya terhadap rumah di Handil Bakti Taman Citra Raya itu, maka dari sinilah kemudian tampak keinginan Slm. untuk mengajak Tmt. ikut serta menyelesaikan utang pewaris yang mencapai 200 jutaan kepada orang China,<sup>11</sup> pemilik toko yang biasanya menjadi langganan suaminya Mus. membeli barang-barang untuk kemudian

---

<sup>10</sup>Informasi langsung dari Tmt. ketika berkunjung ke rumah salah seorang informan penelitian ini, yaitu pada hari Kamis, 4 September 2014 jam 16.30-17.30 di Komplek Dwina Indah Blok B. 05 Manarap Tengah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

<sup>11</sup>Informasi Slm. kepada peneliti dan informan, di rumah kediamannya di Marabahan pada tanggal 21 November 2014 jam 17.00 wita.

didagangkan di Pasar Marabahan. Menurut dugaan anaknya Slm., utang ayahnya itu adalah disebabkan oleh pembelian rumah Tmt. di Handil Bakti tersebut.<sup>12</sup>

Keinginan itu pun kemudian ia wujudkan bersama anak-anaknya dengan mendatangi rumah kediaman Ketua RT. setempat untuk dipertemukan dengan Tmt. selaku warga di situ. Sekitar sebulan sebelum pertemuan kedua dilakukan, Slm. bersama anak-anaknya diterima oleh Ketua RT. (Rsw.) di rumahnya untuk merundingkan masalah dan keinginan Slm. sekeluarga terkait Tmt. yang juga istri suaminya ini. Menurut Slm., pada saat itu ada orang-orang (*bawaan*) Tmt. yang datang untuk menyampaikan keinginan Tmt. yaitu “minta bagian/hak kewarisan suaminya Mus.”<sup>13</sup>

Atas dasar pembicaraan pada pertemuan pertama ini, oleh Ketua RT. Semangat Dalam, kemudian disarankan kepada keluarga Slm. agar diadakan pertemuan kembali dengan mengundang salah seorang informan<sup>14</sup> untuk mencerahkan permasalahan ini, supaya masing-masing pihak dapat mengetahui bagaimana seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan atas rasa kekeluargaan. Karena biar bagaimanapun, Slm. dan Tmt. asalnya adalah kawan dekat yang sudah dianggap satu “keluarga.”

---

<sup>12</sup>Seperti yang diinformasikan (Feb.) ketika ia bertemu dengan anak Slm. ini pada saat ia datang melihat rumah Tmt. sambil berucap “kami akan membawa pengacara”.

<sup>13</sup>Meskipun menurut Tmt. sendiri, ia tidak pernah sekalipun untuk meminta jatah/bagian hak kewarisan itu terhadap keluarga Slm. di Marabahan.

<sup>14</sup>Informan penelitian ini, yaitu (Hd.) melalui Her. dan Sf.

Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 diadakanlah pertemuan kedua, bertempat di rumah Ketua RT setempat dengan dihadiri oleh Slm. dan ketiga anaknya (Din, Ar. Fty, dan menantunya), termasuk Tmt. Hd. Her. Sf. Iwn., serta beberapa orang lainnya (masyarakat sekitar). Pada saat itu Tmt. selaku istri kedua Mus. datang lebih belakangan. Oleh keluarga Slm. ia disambut dengan muka marah dan kesal. Tetapi beruntungnya pertemuan itu tidak sempat menimbulkan perkelahian di antara mereka.

Hd. selaku salah seorang informan pada saat itu, diminta menjelaskan beberapa persoalan terkait dengan peristiwa kematian dan akibat hukumnya, mulai dari masalah rukun dan syarat kewarisan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan yang menjadi kewajiban ahli waris untuk menyelesaikannya. Selesai penjelasan dan tanya jawab sesudahnya, ternyata tidak ada kata sepakat dari Tmt. untuk ikut bertanggungjawab terhadap pelunasan utang suaminya ini.

Katanya, ia tidak pernah ada keinginan untuk menuntut hak warisnya, karena ia tidak mau rumah yang menjadi harta bawaannya digunakan untuk membayar utang suaminya ini.<sup>15</sup> Kareena yang ia ketahui bahwa Mus. ada utang, tetapi ia tidak tahu untuk apa utang itu.<sup>16</sup> Slm. dan keluarganya tentu saja “marah”, anak-anaknya juga melontarkan kata-kata yang tidak nyaman didengar, sampai akhirnya pertemuan itu pun bubar tanpa ada kata penyelesaian, kecuali salah seorang anak perempuannya

---

<sup>15</sup>Yang jumlahnya (oleh Slm.) tidak pernah dijelaskan, atau bahkan selalu berubah-ubah jika ditanyakan mengenai jumlahnya. terkadang disebutnya 100 juta, 150 juta, dan terakhir 200 jutaan.

<sup>16</sup>Sebagaimana dituturkan (Iwn.) pada tanggal 6 Desember 2014, di rumah kediamannya di Taman Citra Raya, persis berseberangan dengan rumah Tmt.

Slm. berucap “biarja sudah, bariakan aja rumah itu lawan inya, kasian jua kadada baisian rumah.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 21 November 2014 dengan Slm.,<sup>17</sup> diperoleh keterangan, bahwa Mus. suaminya selagi hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, salah satu Kepala Sekolah Dasar di Barambai Marabahan. Ia meminta pensiun dini dalam usia 51 tahun. Selain tugas pokoknya menjadi pegawai, ia bersama istrinya telah merintis usaha dagang di pasar Marabahan.

Tokonya menjual bahan bangunan dan aneka barang, seperti mesin klotok, alat gergaji senso, *spare part*, ginset, dan lain-lain mesin sejenis. Modal awal dari suami istri (Mus. dan Slm.) ini terus berkembang dengan dikelola oleh anak laki-laknya Iwn. Sekarang aset mereka berupa: toko empat pintu dari dua lokasi yang berdekatan, tiga buah mobil: Pick up, Avanza, dan Suzuki Ertiga.<sup>18</sup>

Adapun rumah kediamannya selama ini sudah diberikan kepada anaknya Iwn. dengan “balik nama” termasuk toko yang diusahakannya sekarang. Dua orang anaknya yang perempuan (Ar. Dan Fty) bersama suami dan anak-anak mereka, juga sudah memiliki rumah atas nama mereka masing-masing. Slm. berkata “sebenarnya rumah-rumah Ar. dan Fty. itu kami juga yang membelikannya, tetapi uangnya tidak full, kami menambahkan aja.”

---

<sup>17</sup>Di rumah kediamannya di Marabahan kota , jam. 17.00-19.30 wita.

<sup>18</sup>Aset ini juga diketahui oleh Tmt. (tiga buah mobil, dan rumah besar di jalan utama kota Marabahan, meskipun terbuat dari kayu tapi dalamnya beton), karena sesekali ia diajak ke Marabahan. Apalagi ia sendiri masih memiliki keluarga yang tinggal di sana.

Setelah kematian suaminya Mus., Slm. merasa khawatir jangan-jangan suaminya mempunyai utang dengan orang lain, khususnya terhadap toko-toko langganan yang ia ketahui. Ternyata benar, ketika ia datang ke toko-toko tersebut, Mus. memang mempunyai utang dengan dua buah toko China langganannya sebanyak 200 juta lebih dalam bentuk uang tunai, dan ada catatannya katanya.

Utang dalam bentuk uang tunai inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Slm. ia tidak tahu untuk apa uang itu digunakan.? Jika dibelikan ke barang-barang dagangan, lalu mana barangnya.? Memang, biasanya Mus. mengambil dulu barang-barang dagangannya itu di toko China, lalu ketika ke Banjarmasin, ia membawa uang yang banyak “bakabat-kabat”<sup>19</sup> untuk membayar barang yang sudah dibelinya terdahulu. Begitulah seterusnya ia lakukan dalam proses usaha dagangnya selama ini.

Bagi Tmt. sendiri, ia tidak pernah tahu kalau Mus. ada terutang sebanyak itu dalam bentuk uang tunai. Karena sepengetahuannya, kalau pun “sidin” ada utang, mungkin cuma puluhan juta saja, atau bisa juga sampai ratusan juta, tapi itu adalah utang barang-barang yang ada di semua toko di Banjarmasin tempat ia biasanya membeli barang. Karena, menurut Tmt., ia sering juga diajak Mus. ke toko untuk membayar harga barang yang telah dibelinya, dan kemudian mengambil (berutang) lagi barang-barang untuk dijual di Marabahan.

---

<sup>19</sup>Informasi dari Tmt., ia juga pernah beberapa kali melihat Mus. membawa duit seperti itu, tapi ia tahu, mungkin duit itu untuk pembayaran harga barang dagangan yang diambil sebelumnya di toko-toko langganan Mus.

Menurut Slm, selain utang tersebut, Mus. juga memiliki sisa utang di Bank<sup>20</sup> tetapi karena utang ini diasuransikan, maka utang di Bank tidak ada masalah sebab sudah dianggap lunas. Tetapi menurutnya, utang uang tunai sebanyak Rp. 200.000.000 itu pun, sekarang sudah (ia dan ketiga anaknya) bayar lunas. Menurutnya, pembayaran itu tidak ia ambilkan dari harta suaminya, atau pun dari hasil penjualan barang dagangan “Ya dari duit-duit kami yang adaai, kasihan jua arwah di kubur bila utangnya tidak dibereskan.”, kata Slm.

Sejak pertemuan kedua di rumah Ketua RT., Slm. tidak ada lagi datang untuk mengajak Tmt. membayarkan utang suaminya tersebut, walaupun sesekali ada di antara anak-anak Slm. yang datang melihat-lihat rumah Tmt. di Taman Citra Raya itu. Tmt. sendiri sejak Slm. mengetahui statusnya sebagai istri kedua suaminya, dan beberapa kali datang mengawas-awasi rumahnya ini, ia pun kemudian meninggalkan rumahnya ini dan tinggal sementara di rumah keluarganya di Liang Anggang Banjarbaru.<sup>21</sup>

Meskipun utang Rp. 200.000.000,- itu telah dilunasi oleh Slm.,<sup>22</sup> namun ia juga tidak berkeinginan untuk mengambil atau pun menghitungnya sebagai bagian yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan suaminya. Menurutnnya, mereka tidak

---

<sup>20</sup>Yang dipinjamnya sebanyak Rp. 75 juta, dan diangsur dalam waktu empat tahun, tapi ini Slm. ketahui, karena ia ikut memberikan tanda tangan persetujuannya.

<sup>21</sup>Informasi terakhir, rumah itu sudah Tmt. jual kepada Iwn. seharga 200.000.000,-, atau 192.000.000,- karena sekitar delapan jutanya dibayarkan ke Notaris untuk proses balik nama sertifikat dari Tmt. ke pada Iwn.

<sup>22</sup>Menurutnya, utang yang telah dibayarkan itu diberikan saja oleh ahli waris karena saya (istri pertama) yang menanggung utang suami.

ada atau tidak akan menyelesaikan pembagian harta warisan suaminya ini karena memang tidak ada yang dibagi. Rumah, toko, atau barang-barang lainnya yang ada, oleh Mus dan Slm. sudah diamanatkan bahwa apa yang ada itu sudah diberikan kepada anak-anaknya.

2. Identitas responden dan informan dapat dilihat pada matrik berikut ini:

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Hubungan dengan kasus (Pewaris)
1.	Slm.	57	PNS (Kepsek) SD di Marabahan	S.1 Pendidikan	Jl. AS Nasution Gang 5 Desember Rt.2. Nomor 6	Istri pertama dari pewaris Responden (untuk nomor urut 1 s/d 5).
2.	Tmt.	45	Swasta	SMA	Taman Citra Raya Rt. 026 Nomor 84.	Istri kedua "sirri" dari pewaris
3.	Din.		Pedagang	STKIP	Marabahan	Anak istri I (laki-laki)
4.	Ar.		Lab. RS Anshari S.	STIKES (Analisis Kes.)	Handil Bakti	Anak istri I (perempuan)
5.	Fty.		BKD	AMIK	Marabahan	Anak istri I

				Banjarmasin		(perempuan)
6.	Rsw.	44	Distributor minyak	S.1 ekonomi Unlam	Taman Citra Raya (Krt.)	Informan
7.	Rum.	46	Ibu rumah tangga	SMA	Taman Citra Raya (Irt.)	Informan
8.	Her.	54	PNS	S.2	Kab. Banjar	Informan
9.	Hd.	47	PNS	S.2	Kab. Banjar	Informan
10.	Thb.	50	PNS	S.2	Marabahan	Informan
11.	Sf.	44	PNS, pengawas	S.2 Pend. Unlam	Taman Citra Raya Rt. 026 Nomor 31.	Informan
12.	Feb.	38	Ibu rumah tangga	D.2 Politeknik Unlam	Taman Citra Raya Rt. 026 Nomor 31.	Informan
13	Iwn.	39	BPD Kalsel (Koperasi)	S.1 STIENAS Banjarmasin	Taman Citra Raya Blok C. Rt. 026, No.67	Informan

## B. Analisis

Setelah memperhatikan laporan hasil penelitian sebagaimana diuraikan terdahulu, maka permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan sub-sub bahasan yang ada dalam landasan teori seperti harta peninggalan dan harta warisan, kewajiban ahli waris atas harta peninggalan, nikah sebagai salah satu sebab kewarisan, pewaris yang beristri lebih dari seorang, termasuk persoalan harta bersama dalam sebuah perkawinan.

Sebagaimana kasus di Barito Kuala, ahli waris dalam hal ini istri pertama dan ketiga orang anaknya, telah berupaya secepatnya untuk menyelesaikan harta peninggalan pewarisnya. Kurang lebih dalam waktu sebulan sesudah kematian pewarisnya ini, mereka melakukan usaha untuk mengetahui ada tidaknya pewaris meninggalkan utang pada masa hidupnya yang belum sempat terbayar.

Perbuatan ini tentu saja sudah bersesuaian dengan maksud *faraidh* yang di dalam salah satu aturan kewarisannya menghendaki bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hendaklah ahli waris (secepatnya) menyelesaikan *tirkah* pewaris. Salah satunya adalah memperhatikan pembayaran utang si mati selain *tajhizul mayit* dan penunaian wasiatnya (jika ada), sebelum pembagian harta warisan itu dilakukan.<sup>23</sup>

Orang yang berutang itu wajib melunasi utangnya. Hendaknya seseorang yang berutang berusaha secepat dan semaksimal mungkin untuk melunasinya. Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang telah memiliki

---

<sup>23</sup>Lihat Bab II, kutipan nomor 17 dan 18, hal. 24.

kemampuan untuk melunasi utangnya. Bagi orang yang berutang sampai akhir hayatnya belum dilunasi, maka pembayaran utangnya diambil dari harta warisan, sebelum dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>24</sup> Karena *Tirkah* belum tentu akan menjadi harta warisan (*mauruts*), sebab ia (terlebih dahulu) harus dalam keadaan “bersih” setelah dikeluarkannya tiga hal tersebut.<sup>25</sup>

Utang atau dalam bahasa *fikih* disebut dengan istilah *dain* bisa meliputi utang kepada Allah dan utang seseorang terhadap sesama manusia ketika hidupnya. Pada kasus di Barito Kuala, yang menjadi objek permasalahan adalah (hanya) berkaitan dengan utang kepada manusia saja atau *dain al-‘ibad*. *Fukaha* sepakat dalam hal ini menyatakan bahwa utang terhadap manusia itu adalah wajib dibayar, dan bahkan didahulukan pembayarannya daripada utang kepada Allah.<sup>26</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam, transaksi seseorang yang sifatnya tidak tunai maka kita diperintahkan untuk mencatatkannya<sup>27</sup> sebagai alat bukti yang juga bisa dipertanggungjawabkan kepada ahli warisnya jika seseorang yang berutang tadi meninggal dunia sebelum ia sempat membayarnya (ketika hidup). Sebagaimana kasus di Barito Kuala, oleh ahli waris (istri pertama pewaris) dinyatakan bahwa utang

---

<sup>24</sup>Lihat Bab I kutipan nomor 8, hal. 11, tulisan Yel Hidayati, dan lihat pula beberapa dalil pada hal. 18-20 yang menegaskan bahwa utang wajib dibayar.

<sup>25</sup>Sebagaimana ditulis pada hal.15.

<sup>26</sup>Lihat hal. 21 pada (tabel), setelah kutipan nomor 11 hal.21.

<sup>27</sup>Lihat Qur’an surat al pada hal. 18.

suaminya Mus. terhadap dua orang China pemilik toko langganan mereka membeli barang dagangan, adalah berdasarkan “ada catatannya.”

Hanya saja catatan dan informasi mengenai adanya utang pewaris (dalam kasus ini) sifatnya tidak “transparan.” Seperti yang dituturkan oleh istri kedua yang juga dimintai turut bertanggungjawab untuk membayarkan utang pewaris ini, katanya: “Slm. selalu berubah-ubah jawabannya ketika menyatakan jumlah utang pewaris” terkadang disebutkannya dengan 100.000.000,- di lain waktu disebut 150.000.000,- dan informasi terakhir kepada peneliti jumlah utangnya adalah 200.000.000,- lebih. Hal ini tentu saja menggambarkan semacam keraguan bagi orang-orang yang mendengar untuk mempercayainya. Keterbatasan, peneliti akui untuk melakukan konfirmasi mengenai kebenarannya.<sup>28</sup>

Meninggalnya pewaris (Mus.) dalam kasus di Barito Kuala, dan hidupnya ahli waris (seperti dua orang istri dan tiga orang anaknya), kemudian adanya *tirkah* yang sudah dikeluarkan lebih dahulu dari tiga hal yang bersangkutan paut dengannya, memberikan isyarat bahwa rukun dan syarat kewarisan sudah terpenuhi dalam kasus di Barito Kuala ini. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelesaikan kewarisan sesuai tuntunan *faraidh*. Namun kenyataannya, dalam kasus ini pembagian warisan tidak dilakukan oleh ahli waris.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Istri pertama tidak berkenan menyebutkan dimana alamat toko China yang dimaksudkan itu, termasuk catatan mengenai jumlah utang tersebut.

<sup>29</sup>Lihat alasan Slm. pada Bab IV laporan hasil penelitian, hal.54.

Karena objek penelitian penulis dalam hal ini adalah berhubungan dengan masalah penyelesaian utang pewaris yang beristri dua orang, dan salah seorangnya hanya dinikahi secara “sirri,” maka tentu saja yang demikian ini, dalam teknis penyelesaiannya mendapat kesulitan dalam kaitannya dengan tidak adanya transparansi dari dua orang istri tersebut mengenai jumlah harta yang ditinggalkan pewaris dari kedua orang istri tersebut, termasuk harta bersama yang diperoleh masing-masing istri dalam masa perkawinannya dengan pewaris.

Tergambar dalam uraian kasus misalnya, ketika rumah istri kedua yang di Handil Bakti itu diakui oleh Tmt. sebagai rumahnya, Mus. malah menduganya sebagai pembelian/milik suaminya. Begitu juga sebaliknya ketika rumah, mobil, atau barang-barang lainnya termasuk empat pintu toko di Marabahan, oleh Slm. (istri pertama) dinyatakan “sudah diamanatkan pewaris untuk diberikan semuanya kepada anak-anaknya.” Sehingga menurutnya, tidak ada atau tidak akan dibagi harta warisan Mus. sepeninggalnya, karena semuanya memang sudah diatasmamakan milik anak-anak mereka.<sup>30</sup>

Pengakuan yang berbeda antara Slm. dan Tmt. mengenai ada tidaknya keinginan Tmt. untuk meminta hak warisnya atas peninggalan suaminya, Mus., tampaknya memberikan isyarat bahwa mereka (dua orang istri ini) sama-sama ingin mempertahankan harta benda yang ada pada mereka masing-masing. Slm.

---

<sup>30</sup>Terlepas dari benar tidaknya alasan tersebut, maka dari satu sisi “sudah benar” jika tidak ada penyelesaian pembagian warisan dalam kasus tersebut, karena harta warisan yang mau dibagikan itu tidak ada padahal ia adalah bagian dari rukun kewarisan, ketiadaan salah satu rukun ini menjadikan “batal” nya waris mewarisi.

menyatakan bahwa (Tmt.) ada menuntut hak warisnya, tetapi kata SIm.”tidak ada harta peninggalan Mus. yang bisa dibagi karena sudah menjadi milik anak-anaknya.” Sedangkan Tmt. sendiri menyatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun menuntut hak warisnya tersebut, karena ia sendiri tidak ingin rumah yang selama ini kepemilikannya memang atas namanya, ikut dihitung sebagai bagian dari harta peninggalan suaminya.

Kekhawatiran kedua istri ini sebenarnya tidak perlu ada, karena aturan hukum yang berlaku di Indonesia sudah menjelaskan bahwa “bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.”

Itu artinya, harta bersama yang dibagi dua ketika terjadi putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian itu, harusnya diinventarisir lebih dahulu tentang berapa jumlahnya?, kapan diperolehnya?, mulai dan sampai tahun berapa keduanya menikah?, adakah harta bersama?, atukah yang ada itu, justru merupakan harta bawaan yang penguasaan sepenuhnya ada di tangan masing-masing pasangan suami istri tersebut.<sup>31</sup>

Terhadap kasus di Barito Kuala ini, di satu sisi ahli waris merasa berkewajiban untuk menyelesaikan *tirkah* pewaris, dengan memperhatikan utang pewaris (*dain al*

---

<sup>31</sup>Lihat landasan teori mengenai sub. bahasan tentang pewaris yang meninggalkan istri lebih dari seorang. Di dalam sub. bahasan itu terdapat pula penjelasan tentang masalah kedudukan harta dalam sebuah perkawinan.

*‘ibad)* mengenai cara pelunasannya. Tetapi di sisi lain, pembagian harta warisan terkesan “disembunyikan” karena adanya istri lain dari pewarisnya. Istri pertama tidak rela kalau harus berbagi dengan madunya itu.<sup>32</sup>

Penyelesaian utang pewaris dalam kasus di Barito Kuala ini pada kenyataannya tidak bisa melibatkan istri kedua pewaris. Dengan alasan, bahwa ia pada saat perkawinannya dengan pewaris tidak memiliki harta apa-apa, kecuali nafkah lahir yang hanya cukup untuk biaya makan minum saja, selebihnya tidak ada, maka apa yang harus kuserahkan untuk ikut membayarkan utang tersebut.

Persoalannya adalah, walaupun SIm. (istri pertama) ini menuntut Tmt. untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan utang suami mereka, maka secara formal kenegaraan, keinginan ini akan mendapat kesulitan terkait pernikahan “sirri” yang telah dilakukan (Mus.) suaminya kepada Tmt., termasuk keinginannya untuk menuntut rumah yang sertifikat kepemilikannya atas nama (Tmt.) sendiri, karena tidak ada kekuatan hukum yang dapat dibuktikan oleh SIm. untuk memaksanya.<sup>33</sup>

Pernikahan yang sah,<sup>34</sup> menjadikan sebab adanya kewarisan antara pasangan tersebut, jika salah satunya meninggal dunia. Mengenai kasus Tmt. yang telah dinikahi secara “sirri” oleh Mus. dalam kasus ini memang tergolong perkawinan *illegal*. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara implisit

---

<sup>32</sup>Informasi dari warga masyarakat (saat pertemuan kedua) di rumah Ketua Rt. bahwa istri pertama pewaris tampaknya merahasiakan sejumlah harta yang dimilikinya bersama pewaris.

<sup>33</sup>SIm. (pada saat wawancara penulis di rumahnya), pada kenyataannya memang harus menyelesaikan sendiri utang suaminya tersebut.

<sup>34</sup>Lihat Bab II, kutipan nomor 20, hal. 25-26.

menginformasikan bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, dan sebagai solusinya Pasal 7 ayat (3) nya mengatur tentang masalah *isbat nikah*.<sup>35</sup>

Terdapatnya kesulitan-kesulitan dalam hubungannya dengan penyelesaian utang pewaris pada kasus di Barito Kuala ini, secara jelas ditunjukkan oleh kenyataan yang dihadapi ahli waris dalam kaitannya dengan:

1. Istri “sirri” tidak ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian kewajiban, pewarisnya, dalam hal pelunasan utang-utangnya, sehingga istri pertama (dalam hal ini) merasa dirugikan. Apalagi Tmt. memiliki rumah yang menurut dugaannya adalah milik suaminya Mus.
2. Istri “sirri” juga tidak bisa menuntut hak kewarisannya, meskipun pernikahannya sah secara agama, tetapi dengan statusnya ini, menyebabkan ia tidak bisa menuntut ke Pengadilan, kecuali ia memohon dan memperoleh *isbath nikah* terlebih dahulu.

Mengenai persoalan harta bersama terkait pewaris yang beristri lebih dari seorang ini, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia,<sup>36</sup> dapat dijelaskan, bahwa penyelesaian masalah ini dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan, seperti pada Bab VII Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 dan Pasal 37, termasuk Pasal 96 ayat (1) Pasal 97, dan

---

<sup>35</sup>Atas dasar itulah kemudian muncul pemahaman bahwa nikah “sirri” itu, merupakan pernikahan yang sah secara agama, tapi tidak sah secara negara, karena pelanggaran tertib administratif.

<sup>36</sup>Karena permasalahan ini secara *fikih Islam* tidak pernah dijumpai. Lihat pembahasan selanjutnya sebagaimana kutipan 29 bab II, hal 31-32.

Pasal 190 KHI. yang secara langsung berhubungan dengan penyelesaian harta bersama seseorang yang berpoligami.<sup>37</sup>

Harta bersama atau dalam istilah bahasa Banjar, biasanya disebut dengan “Harta Papantangan,” yang berhubungan erat dengan kedudukan istri dalam rumah tangga suaminya, serta haknya atas harta yang diperoleh selama berumah tangga tersebut. Sehubungan dengan kondisi istri yang bekerja atau tidak bekerja dan seberapa besar ia akan mendapatkan harta *papantangan* ini, dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahwa istri tidak mendapat harta *papantangan*, atau harta itu bukan harta papantangan, karena istri dianggap tidak bekerja. Dalam hal ini istri hanya mendapat bagian waris sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris.
2. Bahwa istri mendapatkan harta *papantangan*, akan tetapi istri tidak mendapatkan separo, besarnya ditentukan dalam permusyawaratan pembagian harta peninggalan.
3. Bahwa sekalipun istri tidak bekerja secara nyata, karena hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi hakikatnya ia bekerja. Hakikat bekerja ini disebabkan si istri melakukan pekerjaan di rumah, di luar pekerjaan yang seharusnya ia tidak lakukan (ada kewajiban suami menyediakan pembantu dalam rumah tangga). Oleh karena itu tidak akan mungkin seorang suami dapat bekerja dengan baik tanpa dibantu oleh istri di rumah. Dengan demikian

---

<sup>37</sup>Lihat pembahasan penulis pada hal. 30-35.

istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga pun berhak atas harta *papantangan*.<sup>38</sup>

Hubungannya dengan kasus di Barito Kuala ini, tidak ada kejelasan mengenai ada tidaknya dua orang istri Mus. yaitu (Slm. dan Tmt.) itu mendapat bagian dari harta bersama atau harta *papantangan* tersebut. Slm. selaku istri pertama pewaris berdasarkan pengakuannya menyatakan bahwa tidak ada pembagian harta warisan suaminya Mus. karena memang tidak ada hartanya lagi yang akan dibagi. Harta benda yang adalah milik anak-anaknya yang tiga orang (Din. Ar. dan Fty.)

Istri kedua Mus. yaitu Tmt. juga menyatakan bahwa almarhum suaminya Mus. tidak ada meninggalkan harta selama masa perkawinan dengannya. Sebab ia hanya diberikan sekedar nafkah hidup yang cukup untuk makan dan minum saja, sedangkan uang, barang/benda, termasuk rumah yang ada di Handil Bakti Taman Citra Raya itu, adalah diperolehnya berdasarkan hasil usaha (mata pencahariannya) ketika ia bekerja di Arab Saudi sebagai TKW.

Tiga kategori harta *papantangan* sebagaimana yang dikenal dan dipahami oleh masyarakat Banjar di atas, sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan kasus penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (di Barito Kuala). Hal ini disebabkan tidak adanya inventarisasi mengenai jumlah harta yang di tinggalkan Mus. bersama kedua orang istrinya tersebut.

---

<sup>38</sup>Fitrian Noor, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Banjar (Studi Komparatif tentang Sistem dan Pembagian Kewarisan)*, Tesis Unlam, 2007, sebagaimana dikutip dari Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2000, *Pelaksanaan Hukum Waris di kalangan Umat Islam Indoensia*, hal. 65-66.